BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : http://banyuwangi.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR: 2/PL.07/K.JI-02/07/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI

KUASA PENGGUNA BARANG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI,

Menimbang : a. dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara maka diperlukan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

b. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6523);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810); dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI;

PERTAMA : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Kabupaten Banyuwangi ini;

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan Pemantauan Insidentil, Pemantauan Periodik, dan Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Barang ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Inspektur Wilayah III;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Juli 2026
Kuasa Pengguna Barang,



ARIF PRIYONO, SE
NIP. 198206142015031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN Keputusan Kuasa Pengguna
Barang Bawaslu Umum Kabupaten Banyuwangi
Nomor : 2/PL.07/K.JI-02/07/2026
Tanggal : 1 Juli 2026

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Arif Priyono, S.E	Kepala Sekretariat	Ketua
2	Diana Holifa, S.AP	Kasubbag Administrasi	Anggota
3	Jhois Siska Indah Fandila, S.Pd.	Staff Sekretariat	Anggota
4	Tutut Damayanti, S.E	Staff Sekretariat	Anggota
5	Yulia Anggraini, S.H	Staff Sekretariat	Anggota
6	Sintia Dwi Nur Andini, S.H.	Staff Sekretariat	Anggota
7	Heri Prasetyo	Staff Sekretariat	Anggota

Kuasa Pengguna Barang,

ARIF PRIYONO, SE
NIP. 198206142015031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).